

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Kesejahteraan memiliki makna yang luas, terutama dalam bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua makhluk hidup di muka bumi, pelayanan ini pada umumnya didapatkan manusia dari tenaga kesehatan, salah satunya adalah dokter¹.

Menurut Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dimana profesi dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa kehadiran profesi dokter bertujuan untuk memberikan perbaikan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran², peraturan ini juga berlaku bagi dokter asing yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia.

¹ Nurcahaya, Mila Andriani dan Dinie Anggraeni Dewi, *Implementasi Nilai Dasar Pancasila Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara di Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 3, 3 Januari 2021, hlm 631-639.

² Harahap, Muhammad Bagas Syahputra., *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid. Sus/2017)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol 1, 3 November 2021, hlm 1-9

Dalam hal ini dokter sering kali terkendala dalam bertindak untuk menangani pasien karena kurangnya pengetahuan. Sehingga, bahwa Dokter Asing dibutuhkan keberadaannya³. Namun banyak dokter asing yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia tanpa memiliki surat register yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Kedatangan dokter asing ke Indonesia sebenarnya memberikan manfaat yang besar sehingga mampu menambah keahlian dokter yang berada di Indonesia, hal ini diharapkan dapat memajukan kinerja mereka di bidang kesehatan. Namun masih ada beberapa dokter asing yang datang ke Indonesia belum memiliki surat izin praktik, seperti kasus yang ditemukan di salah satu klinik di Jakarta. Bahwa ada seorang dokter asing yang tidak memiliki Surat Registrasi Sementara yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum, baik yang dilakukan oleh dokter asing maupun aparat pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak⁴. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan dibidang praktik kedokteran kiranya tetap dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran, pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana menjadi media control dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan dokter asing dalam melakukan praktik kedokteran.

³Sinaga, Nur Flora Nita Taruli Basa,, *Sanksi Pidana Terhadap Praktek Dokter Asing Tanpa Surat Tanda Register*, Thesis, Surabaya, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021, hlml. 25.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9.

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana praktik kedokteran khususnya dokter asing yang melakukan izin praktik kedokteran tanpa surat register, dapat dilihat dalam Undang-undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran lebih memberikan kejelasan hukum dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter asing, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adanya surat tanda register memiliki kekuatan hukum yang menjadi sarana pengendali dan pengawasan terhadap dokter asing, dalam hal penegakan hukum, apabila dokter asing tidak memiliki surat tanda register dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Salah satu contoh dokter asing yang dilakukan oleh LI SHENGZHAO Nomor Putusan 450/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr. Pelaku sebagai dokter warga Negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa surat tanda registrasi sementara. Pelaku melakukan pemeriksaan pasien, melakukan penyuntikan di hidung dan memberikan resep obat. Dimana terdakwa LI SHENGZHAO Als dr LI pada sekitar bulan maret 2019 sampai dengan januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampe tahun 2020 yang bertempat di klinik Utama Cahaya Mentari Rukan Puri Mutiara Jl Griya Utama Blok D No.12 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, telah melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan observasi di klinik Utama Cahaya Mentari dengan cara undercover sebagai pasien yang ingin berobat, kemudian petugas melihat ada seorang dokter asing yang melakukan praktik kepada pasien dengan melakukan tindakan khusus yang

berhubungan dengan telinga, Pelaku melakukan pemeriksaan pasien, melakukan penyuntikan di hidung dan memberikan resep. di ruang dokter, setelah dilakukan pengecekan administrasi bahwa benar dokter tersebut tidak memiliki surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Menyatakan Terdakwa LI SHENGZHAO als. Dr. LI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dokter warganegara asing yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi dengan memperhatikan Pasal 75 (3) jo Pasal 31 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tindak pidana praktik kedokteran dengan judul: **Analisis Pidanaan Dokter Asing Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Kedokteran Tanpa Surat Register (Studi Putusan No. 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter asing yang melakukan izin praktik kedokteran tanpa surat register (Studi Putusan No. 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr).?

- 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap dokter asing yang melakukan praktik kedokteran tanpa surat register (Studi Putusan No. 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr).?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap dokter asing yang melakukan izin praktik kedokteran tanpa surat register (Studi Putusan No. 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr).
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap dokter asing yang melakukan praktik kedokteran tanpa surat register (Studi Putusan No. 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terkhususnya Hukum Kesehatan.

2. Secara Praktisi

Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi praktisi penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanggulangan perbuatan pidana terhadap dokter asing yang melakukan

praktik kedokteran tanpa surat register yang dikeluarkan oleh lembaga resmi kedokteran indonesia.

3. Diri sendiri

Penulisan ini merupakan syarat dan ketentuan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S1 Hukum) di Universitas HKBP Nommensen Medan dan dapat membantu penulis sebagai bekal kedepannya didalam dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Menurut Roeslan Saleh bahwa Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik⁵ dalam artian disini Pidana yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang atau beberapa sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁶

Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma, pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan yang tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.⁷ Berdasarkan pendapat Sudarto, pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dan dalam arti konkret yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan

⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.5

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 139

⁷ Sudarto, *Kejahatan dan Problema Penegakan Hukum, Masalah-Masalah Hukum*, Aksara Baru, 1977, hlm.42

melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.⁸ Pidana merupakan upaya terakhir dalam proses hukum pidana dan merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.

Menurut Ted Honderich pidana harus memuat tiga unsur, yaitu

- a. Pidana harus mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*), yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat tindakan subjek lain. Tindakan subjek lain tersebut dianggap telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Pidana datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pidana tidak merupakan konsensus alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil suatu keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, oleh karena itu pidana bukan tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya⁹

Dari penjelasan diatas menurut hemat penulis maka pada hakekatnya pidana adalah suatu proses penjatuhan hukuman atau pidana yang meliputi serangkaian peristiwa dan tahapan-tahapan dalam penjatuhan suatu pidana dan merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.72.

⁹Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 71

2. Jenis-Jenis Pidana

Menurut hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi delik atas suatu perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya pidana yang dilakukan, apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Mengenai stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur pada dalam Buku I KUHP dalam BAB Ke 2 dari pasal 10 Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP. Telah menetapkan jenis-jenis tindak pidana diatur dua pidana, pidana pokok dan pidana tambahan.

Jenis-Jenis pidana pokok menurut Pasal 10 sebagai berikut:

a. Pidana pokok, yaitu:

1) Pidana mati

Pidana mati atau hukuman mati adalah praktik yang dilakukan suatu Negara untuk membunuh seseorang atas suatu perbuatan/kejahatan yang dilakukan. Di Indonesia sendiri hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dan tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

Ada beberapa pandangan yang menolak hukuman mati karena memang ini merupakan hukuman yang terberat, karena sesungguhnya mencabut nyawa seseorang merupakan tugas dari Tuhan. Maka tidak heran dari dulu sampai sekarang hukuman mati masih saja ada yang pro dan kontra bergantung dari

kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Terdapat kelemahan dan keberatan atas hukuman mati yang dilaksanakan di Indonesia, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pemuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana¹⁰. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia tidak setuju dengan penerapan hukuman mati karena diyakini tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.¹¹

2) Pidana Penjara

Pidana penjara terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam buku II. Jenis pidana penjara merupakan paling banyak yang dijatuhkan oleh Hakim dalam kasus kejahatan tertentu. Dari sifatnya pidana penjara membatasi kemerdekaan bergerak (tidak bebas) dalam artian menempatkan terpidana dalam suatu tempat dimana terpidana tidak bebas keluar masuk dan didalamnya wajib untuk dipatuhi, menaati dan wajib untuk menjalankan semua peraturan yang sudah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan tergantung pada

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal 29-50.

¹¹<https://www.ijrs.or.id/pakar-menjawab-alasan-mengapa-hukuman-mati-tidak-efektif-dan-harus-dihentikan-terlepas-apapun-kasusnya> diakses pada tanggal 7 Maret 2023, Pukul 02.11 Wib

kasus dan keputusan hakim. Menurut KUHP hukuman pidana penjara paling rendah 1 hari paling lama 15 Tahun.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan hukuman penjara yaitu berupa hukuman hilang kebebasan bergerak. Namun pidana kurungan lebih ringan daripada pidana Penjara. Pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama satu tahun, dalam hal pemberdayaan kebebasan dapat ditambahkan dan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) tahun (Pasal 18 KUHP).

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah bentuk hukuman yang sejak zaman majapahit. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP.¹²

Pidana denda dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan eksistensi pidana dalam system hukum Indonesia. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.¹³

¹²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.53.

¹³Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol 1, Januari 2015, hlm.216.

5) Pidana Tutupan

Berlainan dengann pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila;

- a. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- b. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati.

Pengecualian terhadap ketentuan diatas adalah jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.¹⁴ Sejalan dengan itu pidana tutupan itu sebenarnya telah di maksudkan oleh pembentuk Undang- undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.¹⁵

b. Pidana Tambahan, yaitu:

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
 - a. Hak menentukan dalam pemilihanyang diadakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.18

¹⁵ Ismud Gunadi, dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Bandung, 2014, hlm 71

- b. Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. UU hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- c. Hak menjadi penasehat umum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- d. Hak menjalankan pekerjaan

2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah:

- 1). Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana.
- 2). Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana
- 3). Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana
- 4). Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana atau
- 5). Barang yang dibuat atau diperuntukan bagi terwujudnya tindak pidana.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

3. Tujuan Pemidanaan

Lamintang didalam bukunya, terdapat 3 tujuan pemidanaan,yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang jera dalam melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki¹⁶

Pemidanaan biasanya ditujukan untuk memperbaiki tingkah laku dari sipelaku, selain dari itu pemidanaan diharapkan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan tindak pidana kedepannya. Pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pemidanaan tidak bertujuan menderitakan atau menjatuhkan martabat. Intinya pemidanaan menjadi alat untuk melindungi masyarakat dan membina pelaku tindak pidana¹⁷. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dan tidak untuk membalas pelaku tetapi untuk mencegah agar kedepannya kejahatan tidak lagi dilakukan.

¹⁶P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hlm 33.

¹⁷Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm 18.

Konsep-konsep dari KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada Pasal 54, yaitu:

1. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
2. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
3. Mencegahnya dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
4. Memberikan pelatihan terhadap terpidana

Berdasarkan tujuan pidana di atas perumusan konsep KUHP tidak sekadar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidana dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang di kandung dalam huku adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Menurut Harkristuti mengatakan bahwa tujuan pidana dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensial, falsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pidana masih dipertahankan.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Kedokteran

1. Pengertian Dokter Asing

Dokter asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia¹⁹. Menurut Slamet Sampurno Soewondo Dokter Asing merupakan dokter yang bukan warga Negara Indonesia yang telah menempuh

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 92-193

¹⁹ Agusmidah, *Delimitika Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Restu Agung, 2008, hlm 322

pendidikan di fakultas kedokteran di Negara asalnya (luar Indonesia)²⁰ dan kemudian memberikan ilmunya kepada dokter-dokter Indonesia. Dalam hal ini dokter asing telah di didik secara professional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dalam artian keberadaan dokter asing di Indonesia dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang tertuang dalam wujud proses alih teknologi, pelatihan, seminar dan konsultasi. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan kualitas dari dokter Indonesia, dengan demikian dokter Indonesia akan mempunyai daya saing yang tinggi dan lebih professional di bidangnya.

2. Ketentuan Praktik Kedokteran

Didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, disebutkan untuk melakukan praktik kedokteran seorang dokter melakukan praktik kedokteran harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan setiap dokter yang akan menjalankan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dan Surat Izin Register sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan harus mempertimbangkan antara jumlah dokter dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.²¹

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ditentukan bahwa setiap dokter yang melakukan praktik

²⁰ Slamet Sampurno Soewondo, *Hukum Bagi Dokter Asing Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2002, hlm 5

²¹ Akhmaddhian, Suwari. *Analisis Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktek Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Unifikasi, Vol 1, 1 Oktober 2013. hlm 15

kedokteran harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP), tujuan perlunya SIP bagi seorang dokter adalah²²:

- a. Perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan fisik, mental atau nyawa pasien.
- b. Petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi dan lisensi
- c. Pemberdayaan masyarakat, organisasi profesi dan intitusi yang ada

Dalam hal ini menurut kesimpulan penulis yang berhak mengeluarkan surat tanda register yaitu Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, surat tanda register dikeluarkan untuk dokter dokter asing yang ingin melakukan praktik kedokteran di Indonesia. Dalam hal ini bilamana dokter asing melanggar ketentuan yang sudah diatur maka dapat dihukum sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dihukum tiga tahun penjara dan denda seratus juta Rupiah.²³

3. Persyaratan dan Prosedur Praktik Kedokteran

Persyaratan dan Prosedur mengenai praktik kedokteran yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (3) tentang Praktik Kedokteran mempunyai payung hukum dan kejelasan kepada setiap dokter yang

²² Johar Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 119

²³ Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Aditya Media, Yogyakarta, 2000, hlm 39

dimana untuk memperoleh harus memenuhi kriteria atau persyaratan yang sudah ada, yaitu:

1. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis.
2. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi.
3. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental
4. Memiliki sertifikat kompetensi
5. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etifa profesi

Dalam hal ini menurut kesimpulan penulis bila setiap dokter yang melanggar ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur Praktik Kedokteran yang sudah dibuat maka ada sanksi pidana yang akan diterima. Sebagaimana terdapat pada Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

4. Prosedur Dokter Asing Memperoleh Surat Tanda Register

Surat tanda register adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada dokter asing yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dokter asing lulusan luar negeri yang ingin melakukan praktik kedokteran harus dilakukan evaluasi sesuai Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (4) UU Praktik Kedokteran yang salah satunya adalah kemampuan berbahasa indonesia.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh dokter asing untuk mendapatkan surat tanda register diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, yaitu:

- a. Kesahan ijazah
- b. Kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
- c. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi
- d. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental
- e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi²⁴

Dokter asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Bila dokter asing melakukan praktik kedokteran tanpa diregistrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia dijadikan sebagai tindak pidana dalam Bab X tentang Ketentuan Pidana, Pasal 75 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahawasanya di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan bagi warga negara asing untuk dapat menjalankan praktik di indonesia harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Permenkes No 2052/Menkes/Per/X/2011. Orang asing untuk dapat melaksanakan praktik

²⁴ Pasal 30 ayat (2) UU Praktik Kedokteran

kedokteran harus bisa berbahasa indonesia untuk dapat dia berkomunikasi dengan pasiennya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dokter asing untuk dapat melaksanakan praktik kedokteran dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien didasarkan pada UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No 2052/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran harus memiliki surat tanda register dari konsil kedokteran indonesia.

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*. Hukum pidana dalam konsep liability atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada konsepsi bahwa su atau perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat²⁵.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun tidak dirumuskan

²⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013, hlm. 93

dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.²⁶

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab- pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu.²⁷

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana di isyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab tersebut diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab²⁸.

J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan
- b. Mengenai maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat²⁹

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajagrafindo, 2007, hlm 147

²⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op Cit.* hlm. 249

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008, hlm. 169-170

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2011, hlm. 70.

Menurut kesimpulan penulis pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana³⁰, Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka kita akan berkesimpulan atukah si pembuatnya juga dicela, atukah si pembuatnya tidak dicela. Dalam hal yang pertama, maka si pembuatnya tentu dipidana.

2. Kesalahan

Tentang “kesalahan” ini, terutama dalam hubungan dengan ppidanaan sangat penting, karena umum dianut suatu adigium (yang semula berasal dari penafsiran pasal 44 KUHP) yang berbunyi: “tidak ada ppidanaan, tanpa adanya kesalahan”

Beberapa pembahasan para sarjana pada garis besarnya adalah:³¹

1. Pendapat Simos

Bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan itu. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku:

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk) pola kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari).
- c. Kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa

2. Pendapat Pompe

Kesalahan dilihat dari kehendak, kesalahan itu bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum merupakan luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari yaitu pengganggu ketertiban hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan sedangkan sifat

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1983, hlm. 75-76.

³¹ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm 161.

melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela. Pompe mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menurut hukum pidana, menuntut adanya tiga ciri-ciri atau unsur-unsur yaitu:

- a. Kelakuan yang bersifat melawan hukum
- b. Kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa
- c. Kemampuan bertanggungjawab pelaku

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana.³²

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, menurut teori *monistis* bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Menurut teori *dualistis*, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif³³.

Menurut hemat penulis aspek kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dan penentuan dapat dipidananya pembuat karna melawan hukum akibat perbuatan pidana yang dilakukan. Kesalahan diartikan secara luas mencakup kemampuan melaksanakan pertanggungjawaban.

³² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 11

³³ Agus Rusianto, *Op.Cit* hlm 128.

3. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf³⁴. Alasan pemaaf ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai didalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan.
2. Pembela terpaksa yang melampui batas.
3. Daya paksa (*overmacht*).³⁵

Pompe mengatakan bahwa hubungan pembuat dengan perbuatannya, dilihat dari sudut “kehendak” kesalahan pembuat adalah merupakan bagian dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari pembuat ialah “tiada pidana, tanpa kesalahan”. Alasan pemaaf hanya berlaku bagi diri orang.

Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) KUHP yang merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*), pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 KUHP (daya paksa) ada dua kemungkinan dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.³⁶

³⁴ July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hlm 127

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017, hlm 126-127.

³⁶ Ismu Gunandi, Jonandi Efendi, *Op.Cit* hlm 89

Adapun tidak dipidananya sifat pembuat karna alasan pemaaf ialah bahwa perbuatannya tetap bersifat melawan hukum namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, si pelaku dimaafkan atas perbuatannya itu. Misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat..

Menurut penulis alasan pemaaf hanya berlaku pada diri orang yang pada dirinya terdapat alasan pemaaf, maka orang-orang lain yang pada diri mereka tidak terdapat alasan pemaaf tersebut, tetap dipidana.³⁷

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil³⁸. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan yang hakim menjadi objektif dan beribawa.³⁹

³⁷ R. So besilo, *Kitab Undang-Undang Huku Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 2009, hlm 60

³⁸ Sonda Tallesang, Ismael Novianto dan Abdul Mahjid, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 4 April 2004. Hlm 6-7

³⁹ *Ibid* hlm 7

Paradigma berpikir atau dasar pertimbangan hakim sangat penting guna menentukan isi dari suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian hasil dari pola pikir hakim. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari yang tertuduh.⁴⁰

2. Segi Yuridis dan Non Yuridis

a. Segi Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut⁴¹:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

⁴⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Penerbit Prenadamedia Grup, Depok, 2018 hml 264

⁴¹ H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 212

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak Undang-Undang.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Adalah hal wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

4. Barang-barang Bukti Jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya dapat berupa pisau, kayu dan baju yang digunakan terdakwa atau korban. Dan untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya, misalnya kalung emas, arloji, TV, sepeda motor dan lain-lain.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan

b. Segi Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah latar belakang dilakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah waktu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya⁴².

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkotik, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat baru, tidak saja kepada

⁴² Ibid hlm 216

korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang dibahas dalam skripsi. Penulisan skripsi didasarkan pada metode, kerangka dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk memahami suatu keadaan hukum dengan cara menganalisa putusan yang dilakukan dokter asing sehingga terjadi tindak pidana praktik kedokteran. Dengan menemukan fakta hukum yang digunakan dalam penyelesaian masalah atas keadaan hukum yang bersangkutan

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter asing yang melakukan izin praktik kedokteran tanpa surat register dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap dokter asing yang melakukan praktik kedokteran tanpa surat register (Studi Putusan No.450/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR).

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yang penulis lakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan⁴³.

3. Metode Pendekatan Masalah

Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

⁴³ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta: Kencana 2010, hlm 35

1. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu menganalisa

4. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Metode penelitian hukum normatif terdiri dari.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁴ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu: Putusan, Undang –Undang, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 /MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, dimana penulisan menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.

3. Bahan hukum tersier

⁴⁴ *ibid*, hlm 141

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan peraturan yang berkaitan dengan izin praktik kedokteran dan yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara meneelah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan perundang-undangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini.